



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 417 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 114 TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI  
TENAGA KERJA KONTRAK SEBAGAI TENAGA TEKNIS OPERASIONAL  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Tenaga Kerja Kontrak yang berhenti sebagai Tenaga Teknis Operasional di bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan kembali Keputusan Walikota tentang Perubahan Kedua Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 114 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak Sebagai Tenaga Teknis Operasional di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);
7. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengaturan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran I Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak Sebagai Tenaga Teknis Operasional di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 3 April 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 417 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NONOR 114 TAHUN 2020 TENTANG  
 PENGANGKATAN PEGAWAI TENAGA  
 KERJA KONTRAK SEBAGAI TENAGA  
 TEKNIS OPERASIONAL DI  
 LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

DAFTAR NAMA PENGANGKATAN PEGAWAI TENAGA KERJA KONTRAK SEBAGAI  
 TENAGA TEKNIS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA  
 BANJARMASIN TAHUN 2020

| NO | NAMA                   | JABATAN                      | BESARNYA HONOR |
|----|------------------------|------------------------------|----------------|
| 1  | 2                      | 3                            | 4              |
| 1  | NURLIYANA, S. AB       | Pramu Administrasi           | Rp 1.600.000,- |
| 2  | HAYATI, S.IP           | Pramu Administrasi           | Rp 1.600.000,- |
| 3  | MUHAMMAD ROBBY, S.KEP  | Pramu Administrasi           | Rp 1.600.000,- |
| 4  | BAKTIANSYAH            | Pramu Administrasi           | Rp 1.600.000,- |
| 5  | RIZA FAHLUPI           | Pramu Administrasi           | Rp 1.600.000,- |
| 6  | SITI RAUDAH            | Pramu Administrasi           | Rp 1.600.000,- |
| 7  | MARINA TANIA           | Pramu Administrasi           | Rp 1.600.000,- |
| 8  | SITI HIKMAH            | Pramu Administrasi           | Rp 1.600.000,- |
| 9  | MUHAMMAD RIDHO ANSHARI | Pramu Administrasi           | Rp 1.600.000,- |
| 10 | AUFA ASMARINA          | Pramu Administrasi           | Rp 1.600.000,- |
| 11 | RIANA OKTAVIANI        | Pramu Administrasi           | Rp 1.600.000,- |
| 12 | RAHMAT FITRIADI        | Pramu Administrasi           | Rp 1.600.000,- |
| 13 | SITI AMALIA SHOLEHA    | Sekretaris Pribadi           | Rp 1.600.000,- |
| 14 | SHELLY SEPRIANI        | Sekretaris Pribadi           | Rp 1.600.000,- |
| 15 | RINA                   | Sekretaris Pribadi           | Rp 1.600.000,- |
| 16 | RISKIA WAHYUNI         | Sekretaris Pribadi           | Rp 1.600.000,- |
| 17 | MAHLAN                 | Teknisi Listrik dan Jaringan | Rp 1.600.000,- |
| 18 | BADARUZZAMAN           | Pengemudi/Sopir              | Rp 1.600.000,- |
| 19 | IRWAN MOHAROZI         | Pengemudi/Sopir              | Rp 1.600.000,- |
| 20 | AGUS WARDANY           | Pengemudi/Sopir              | Rp 1.600.000,- |
| 21 | ADI SETIADI SUGIMULYA  | Pengemudi/Sopir              | Rp 1.600.000,- |
| 22 | M. NASRULLAH           | Pengemudi/Sopir              | Rp 1.600.000,- |
| 23 | LUFFHI MIFTAHUL HUDA   | Pengemudi/Sopir              | Rp 1.600.000,- |
| 24 | ARIF RAHMAN            | Pramubakti                   | Rp 1.600.000,- |
| 25 | GUSTI MAHMUD           | Pramubakti                   | Rp 1.600.000,- |

|    |                  |                      |                |
|----|------------------|----------------------|----------------|
| 26 | KHAIRUDIN        | Pramubakti           | Rp 1.600.000,- |
| 27 | AKHMAD SAMUDA    | Pramubakti           | Rp 1.600.000,- |
| 28 | AKHMAD HABLANA   | Pramubakti           | Rp 1.600.000,- |
| 29 | KASMONO          | Pramubakti           | Rp 1.600.000,- |
| 30 | MURJANI          | Pramubakti           | Rp 1.600.000,- |
| 31 | MASRAH           | Pramubakti           | Rp 1.600.000,- |
| 32 | SARIFAH HENI     | Petugas Rumah Tangga | Rp 1.600.000,- |
| 33 | SITI NOOR JAIMAH | Petugas Rumah Tangga | Rp 1.600.000,- |
| 34 | RABIATUL         | Petugas Rumah Tangga | Rp 1.600.000,- |
| 35 | HERLINA          | Petugas Rumah Tangga | Rp 1.600.000,- |
| 36 | ROSMAWATI        | Petugas Rumah Tangga | Rp 1.600.000,- |

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 417 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NONOR 114 TAHUN 2020 TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI TENAGA  
KERJA KONTRAK SEBAGAI TENAGA  
TEKNIS OPERASIONAL DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

DAFTAR NAMA PENGANGKATAN PEGAWAI TENAGA KERJA KONTRAK SEBAGAI  
TENAGA TEKNIS OPERASIONAL JABATAN PENGEMUDI/SOPIR PIMPINAN DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

| NO | NAMA           | JABATAN         | BESARNYA HONOR | Keterangan |
|----|----------------|-----------------|----------------|------------|
| 1  | 2              | 3               | 4              | 5          |
| 1  | FATHUR RAHMAN  | Pengemudi/Sopir | Rp 1.900.000,- |            |
| 2  | SAPARI RIYANTO | Pengemudi/Sopir | Rp 1.900.000,- |            |
| 3  | NASULI         | Pengemudi/Sopir | Rp 1.900.000,- |            |

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA